



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN BEASISWA PENDIDIKAN PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa pemerintah daerah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan yang adil dan dapat dinikmati oleh masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan bantuan Pembiayaan Beasiswa Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pembiayaan Beasiswa Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembiayaan Beasiswa Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN BEASISWA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
6. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada peserta didik yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
7. Biaya Operasional Satuan Pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari biaya personal dan biaya non personal.

8. Pembiayaan Beasiswa Pendidikan yang selanjutnya disingkat PBP merupakan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa pemberian bantuan keuangan langsung kepada peserta didik SMA, SMK dan SLB.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Pembiayaan Beasiswa Pendidikan adalah Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri dan Swasta
11. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya Satuan Pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/ kegiatan untuk satu tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin, mencakup semua biaya dan pendanaan yang ada pada Rencana Kegiatan Tahunan yang terdiri dari dua bagian yaitu Pendapatan dan Belanja dan hanya mencakup dana dalam bentuk uang yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
13. Tim Pengelola PBP Provinsi adalah orang yang ditunjuk untuk memberikan arahan dan pendampingan kepada semua Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta dalam pengelolaan dana PBP.
14. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan:

- a. sebagai dasar pengelolaan dana PBP agar tepat sasaran dalam mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi Satuan Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, dan Satuan Pendidikan Khusus;
- b. sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan dana PBP secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan bebas dari penyimpangan;
- c. sebagai sarana penting untuk perluasan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan; dan
- d. memberikan kepastian bahwa tidak ada peserta didik tidak mampu yang putus Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan dalam pengelolaan dana PBP.

BAB II

ALOKASI DAN SATUAN BIAYA DANA PBP

Bagian Kesatu

Alokasi Dana PBP

Pasal 4

- (1) Alokasi dana PBP bersumber dari APBD.
- (2) Alokasi dana PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya.
- (3) Pelaksanaan pengalokasian dana PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Satuan Biaya Dana PBP

Pasal 5

- (1) Satuan biaya dana PBP yang diterima oleh masing-masing peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jenjang SMA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
 - b. jenjang SMK sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang peserta didik setiap 1 (satu) tahun; dan
 - c. jenjang SLB sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang peserta didik setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III

SASARAN DAN PERSYARATAN PENERIMA DANA PBP

Bagian Kesatu

Sasaran Penerima Dana PBP

Pasal 6

- (1) Sasaran penerima PBP adalah setiap peserta didik jenjang SMA, SMK, dan SLB yang berasal dari sekolah negeri dan swasta.
- (2) Penerima dana PBP bagi peserta didik SMA, SMK, dan SLB yang berasal dari sekolah swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria satuan pendidikan sebagai berikut:
 - a. peserta didik pada Satuan Pendidikan yang belum mampu memenuhi sarana, prasarana dan operasional sekolah; dan/atau

- b. peserta didik yang tidak mampu pada satuan pendidikan yang berperan serta dalam memenuhi keterbatasan akses dan daya tampung satuan pendidikan negeri.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima Dana PBP
Pasal 7

Penerima dana PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) terdaftar pada Satuan Pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) memiliki rekening Bank; dan
- (3) khususnya peserta didik tidak mampu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan kartu keikutsertaan dalam proses penanganan keluarga ekonomi tidak mampu, kartu yang dimaksud adalah:
 - a. Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 - b. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Program Keluarga Harapan (PKH);
 - c. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan
 - d. Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa domisili peserta didik.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA PBP

Bagian Kesatu
Perangkat Pengelola
Pasal 8

- (1) Tim Pengelola PBP Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Pengelola PBP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah.
- (3) Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola PBP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan alokasi Satuan Pendidikan penerima PBP yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. memberikan sosialisasi atau pelatihan program PBP pada Satuan Pendidikan dengan melibatkan kepala Satuan Pendidikan, bendahara dan pengawas Satuan Pendidikan;
 - c. melakukan pembinaan SMA, SMK, dan SLB dalam pengelolaan dan pelaporan PBP;
 - d. memverifikasi kelengkapan data Satuan Pendidikan (jumlah peserta didik dan nomor rekening);
 - e. melakukan pencairan dan penyaluran dana PBP ke rekening Peserta Didik;

- f. memberikan teguran dan perintah bagi SMA, SMK, dan SLB yang belum membuat laporan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus penggunaan dana PBP;
- h. melakukan monitoring pelaksanaan program PBP pada SMA, SMK, dan SLB dengan memberdayakan pengawas satuan pendidikan sebagai Tim Monitoring; dan
- i. menyampaikan laporan rekapitulasi penggunaan dana kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Penyaluran
Pasal 9

- (1) Dana PBP diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahun, yang disalurkan secara bertahap dengan alternatif periode penyaluran sebagai berikut:
 - a. per bulan;
 - b. per triwulan;
 - c. per semester; atau
 - d. per tahun.
- (2) Tahapan penyaluran dana PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Mekanisme penyaluran dana PBP dilaksanakan sebagai berikut:

- a. dana PBP disalurkan melalui rekening setiap peserta didik sesuai data yang diajukan Satuan Pendidikan;
- b. dana PBP harus diterima secara utuh sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan;
- c. dana PBP yang telah berada di rekening peserta didik tersebut dilakukan mutasi pemindahbukuan ke rekening Satuan Pendidikan oleh bank melalui surat kuasa pemindahbukuan dari Satuan Pendidikan;
- d. dana PBP yang telah dipindahbukukan ke rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat digunakan untuk pembiayaan operasional Satuan Pendidikan sesuai petunjuk teknis pengelolaan dana operasional Satuan Pendidikan;
- e. apabila terdapat peserta didik yang mutasi dan/atau meninggal setelah proses penyaluran dana PBP, maka dana PBP menjadi hak Satuan Pendidikan asal;
- f. revisi data jumlah peserta didik pada Satuan Pendidikan diberlakukan pada pencairan dana PBP periode berikutnya; dan
- g. kelebihan dan/atau kekurangan penyaluran dana PBP dapat diperhitungkan sebagai dasar penambahan dan/atau pengurangan penyaluran dana PBP pada periode berikutnya.

Pasal 11

Penarikan dana PBP bagi jenjang SMA, SMK, dan SLB wajib dilakukan dengan ketentuan:

- a. pada Jenjang SMA dan SMK pengambilan dana dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan dan bendahara melalui surat kuasa dengan tanda tangan peserta didik yang dibuat secara kolektif; dan
- b. pada jenjang SLB pengambilan dana dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan dan bendahara melalui surat kuasa dengan cap jempol atau tanda lain peserta didik yang dibuat secara kolektif.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Dana PBP Pasal 12

Tim Pengelola PBP Provinsi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana PBP kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran atau secara berkala.

BAB V LARANGAN Pasal 13

Tim Pengelola PBP Provinsi dilarang:

- a. merelokasikan dana PBP yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran untuk kegiatan lainnya;
- b. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Satuan Pendidikan;
- c. menyalurkan dana PBP kepada peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan;
- d. mempengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan dana; dan
- e. menghambat proses pencairan dan penggunaan dana PBP.

BAB VI SANKSI Pasal 14

Tim pengelola PBP Provinsi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 akan diberikan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan/atau
- b. teguran tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dalam upaya pencegahan terhadap penyimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan dana PBP, Tim Pengelola PBP Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. internal; dan
 - b. eksternal.
- (3) Monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan secara berkala oleh Tim Pengelola PBP Provinsi.
- (4) Monitoring dan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. evaluasi terhadap pelaksanaan program;
 - b. analisis terhadap dampak program;
 - c. analisis terhadap kelemahan program; dan
 - d. rekomendasi pelaksanaan program.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan menyusun dan menetapkan kebijakan/petunjuk teknis pengelolaan dana operasional Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pembiayaan Beasiswa Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Mei 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001